



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamnya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon (0274) 868405, Faximilie (0274) 868945, Kode Pos 55511

Sleman, 31 – 8 – 2015

Nomor : 870 / 02069 / BKD

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Pendataan Ulang
PNS Secara Elektronik
(e-PUPNS)

Kepada

Yth. Kepala Dinas / Badan / Direktur RSUD /
Satuan / Bagian / Kantor / Camat /
Sekretariat DPRD/Korpri.

di Sleman

SURAT EDARAN

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (e-PUPNS) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan setiap SKPD telah ditunjuk 1 (satu) orang sebagai Admin SKPD.
- B. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (e-PUPNS) secara elektronik dimulai tanggal 1 September – 31 Desember 2015 dan dilaksanakan secara online melalui alamat situs <https://pupns.bkn.go.id> dengan prosedur sebagai berikut :
 1. Setiap PNS melakukan registrasi dengan memasukkan NIP (18 digit) dan membuat kata sandi serta mencetak tanda bukti registrasi.
 2. Admin SKPD melakukan persetujuan atas registrasi PNS di instansinya maksimal 1 x 24 jam setelah PNS melakukan registrasi.
 3. Setelah admin SKPD memberikan persetujuan registrasi, PNS dapat melakukan login ke sistem e-PUPNS dengan menggunakan nomor registrasi dan kata sandi yang telah dibuat pada saat registrasi.
 4. PNS melakukan entri data untuk memperbaiki data yang belum sesuai dan melengkapi data yang ada dalam sistem e-PUPNS dengan menggunakan formulir bantu pengisian yang terdiri dari :
 - a. Data Utama
 - b. Data Posisi
 - c. Data Riwayat : Golongan, Pendidikan, Diklat, Jabatan, Keluarga.
 - d. Data Guru (*hanya diisi oleh PNS Guru*)
 - e. Data Dokter (*hanya diisi oleh PNS Dokter*)
 - f. Data Stakeholder
 5. Apabila mengalami kesulitan dalam pengisian e-PUPNS silahkan klik menu *helpdesk system* pada <https://pupns.bkn.go.id>

6. Sebelum keluar (*log out*) dari sistem e-PUPNS, pastikan data yang terisi telah benar dan lengkap, jangan lupa klik simpan, kirim data, dan cetak sebagai bukti telah melakukan entri data e-PUPNS.
7. Data e-PUPNS yang telah dikirim akan masuk ke *inbox* verifikator SKPD, selanjutnya admin SKPD akan memverifikasi data e-PUPNS dengan melihat kesesuaian data yang di entri dengan formulir bantu beserta dokumen pendukung yang dilampirkan.
8. Apabila terdapat data yang di entri tidak sesuai / salah, admin SKPD dapat mengembalikan data e-PUPNS kepada PNS yang bersangkutan melalui menu Turun Status dalam sistem e-PUPNS. Selanjutnya PNS dapat melakukan *login* (masuk) kembali ke sistem e-PUPNS untuk memperbaharui / memperbaiki data yang salah.
9. Apabila data yang di entri sudah lengkap dan benar, admin SKPD kemudian klik kirim, selanjutnya mencetak hasil verifikasi data e-PUPNS melalui menu *Export Data*.
10. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya akan melakukan verifikasi data e-PUPNS dengan mengundang admin SKPD pada bulan November 2015 yang jadwalnya akan disampaikan lebih lanjut.

C. Verifikasi data e-PUPNS di SKPD dilaksanakan oleh admin SKPD sebagai verifikator level 1 sesuai dengan kewenangan untuk memverifikasi PNS sebagai berikut :

1. PNS di lingkup TK dan SD Negeri , UPT Pelayanan Pendidikan, dan PNS di lingkup sekolah swasta baik TK, SD, SLTP, dan SLTA diverifikasi oleh admin UPT Pelayanan Pendidikan masing-masing kecamatan.
2. PNS di lingkup SMP dan SMA/SMK Negeri diverifikasi oleh admin sekolahnya masing-masing.
3. PNS di lingkup UPT Puskesmas di verifikasi oleh admin Puskesmas.
4. PNS di lingkup Badan / Dinas / Kantor / RSUD / Satuan / Kecamatan dan Sekretariat Daerah / DPRD / Korpri diverifikasi oleh masing-masing admin SKPD.

D. Persyaratan verifikasi

1. Persyaratan verifikasi SKPD (Level 1) sebagai berikut :

PNS melampirkan :

- a. Tanda bukti registrasi
- b. Cetak hasil entri data
- c. Formulir bantu pengisian
- d. Salinan (*fotocopi*):
 - (1) SK CPNS
 - (2) SK PNS
 - (3) SK Kenaikan Pangkat dari awal s.d terakhir
 - (4) SK Jabatan (*plotting*) dari awal s.d terakhir
 - (5) Ijasah SD s.d Terakhir
 - (6) STTPL Diklat Struktural/Teknis/Fungsional
 - (7) Akta Nikah/Cerai
 - (8) Akta Kelahiran
 - (9) NPWP
 - (10) KTP
 - (11) BPJS Kesehatan (*bagi yang memiliki*)
 - (12) Karpeg (*bagi PNS*)
 - (13) KPE (*bagi yang memiliki*)
 - (14) Lain-lain, *jika diperlukan*.

2. Persyaratan verifikasi BKD (Level 2) sebagai berikut :

Admin SKPD melampirkan :

- a. Cetak hasil verifikasi data
- b. Formulir bantu pengisian
- c. Daftar nominatif PNS

E. Semua PNS wajib melaksanakan e-PUPNS Tahun 2015, sehingga kami mohon bantuan kepada seluruh Kepala SKPD untuk memerintahkan semua PNS di lingkungannya untuk melakukan registrasi dan memutakhirkan data melalui e-PUPNS paling lambat bulan November 2015.

F. PNS yang tidak melaksanakan e-PUPNS, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional dan pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

Demikian agar menjadikan perhatian.



a.n. Bupati Sleman

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sleman

Iswoyo Hadiwarno
Drs. ISWOYO HADIWARNO
Pembina Utama Muda
NIP 19570308 198303 1 006

Tembusan Kepada Yth.

Bapak Pj.Bupati Sleman melalui Bapak Sekretaris Daerah (sebagai laporan)